



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam permohonan yang diajukan:

RUSTAMAJI, tempat tanggal lahir di Lombok, 15 Januari 1981, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Gundul, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan 09 Januari 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui saluran *e-court* Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir dengan nama RUSLAN, di Gundul pada tanggal 31 Desember 1979 sesuai dengan yang ada di Akta kelahiran dengan nomor 2363/11/474.1/Capil, Ijazah Anak, dan identitas lain;
- Bahwa pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sesuai akta kelahiran nomor 5202-LT-25102017-0059;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pengetikan pada RUSTAMAJI, Lahir di Lombok tanggal 15 Januari 1981, yang seharusnya RUSLAN, lahir di Gundul tanggal 31 Desember 1979, sesuai dengan Akta kelahiran dengan nomor 2363/11/474.1/Capil, Ijazah Anak, dan identitas lainnya;
- Bahwa karena Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka Akta Kelahiran tersebut diadakan perbaikan atau perubahan, dan untuk

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubahnya, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut Permohonan ini diajukan;

- Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis RUSTAMAJI, lahir di Lombok tanggal 15 Januari 1981, menjadi RUSLAN, lahir di Gundul tanggal 31 Desember 1979;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mensaftarkan perbaikan identitas tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan oleh Pemohon, dan terhadap Surat Permohonan Pemohon tidak ada perbaikan maupun perubahan;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Bukti P-1 : *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 5202080107790097, tanggal 12-02-2023 atas nama RUSTAMAJI;
- Bukti P-2 : *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK) Nomor 5202080202084357, tanggal 19-12-2023, atas nama Kepala Keluarga RUSTAMAJI;
- Bukti P-3 : *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-25102017-0059, tanggal 19 Desember 2023 atas nama RUSTAMAJI;
- Bukti P-4 : *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23/11/474.1/Capil, tanggal 29 Nopember 2011 atas nama RUSLAN;
- Bukti P-5 : *Fotocopy* Kutipan Akta Nikah, Nomor: 110/47/III/2002, tanggal 28 Maret 2002 atas nama RUSLAN dan MURNI;
- Bukti P-6 : *Fotocopy* Ijazah SMA Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor Pokok Sekolah Nasional 50201393, tanggal 2 Juni 2021 atas nama ROSA SUSPITA;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-6 yang merupakan *fotocopy* yang tidak dapat ditunjukkan asli bukti surat, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yakni Saksi Murni dan Saksi M. Ripal Mahnada Putra yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan terhadap keterangan Para Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5202-LT-25102017-0059, atas nama **RUSTAMAJI**, Lahir di **Lombok**, pada tanggal **15 Januari 1981** diperbaiki menjadi atas nama **RUSLAN**, Lahir di **Gundul**, pada tanggal **31 Desember 1979**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa*

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa *”jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil”;*

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *”Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan bukti P-5 yang merupakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dimana Kutipan Akta Kelahiran merupakan Kutipan Akta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *”Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.”;* maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gundul, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 serta persesuaian dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Pemohon dalam kutipan akta kelahiran terbaru dengan nomor : 5202-LT-25102017-0059, tercatat bernama **RUSTAMAJI**, Lahir di **Lombok**, pada tanggal **15 Januari 1981**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4, serta persesuaian dengan keterangan Para Saksi, Pemohon tercatat dalam kutipan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran lama Nomor : 23/11/474.1/Capil tercatat bernama **RUSLAN**, Lahir di **Gundul**, pada tanggal **31 Desember 1979**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5, serta persesuaian dengan keterangan Para Saksi, Pemohon bernama Ruslan telah menikah dengan istrinya bernama Murni, tertanggal tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 serta persesuaian dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Pemohon telah memiliki anak bernama Rosa Suspita yang telah lulus SMA (Sekolah Menengah Atas) dan tercatat dalam ijazah SMA Rosa Suspita bahwa Rosa Suspita memiliki ayah bernama Ruslan yang merupakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, penyebab terjadinya kesalahan pada dokumen kependudukan Pemohon karena dahulu Pemohon pernah berangkat merantau ke luar negeri, dan terkait dengan kelengkapan dan syarat perjalanan tersebut dipersiapkan oleh calo/tekong, sehingga Pemohon tidak tau menau terkait adanya kesalahan identitas di dokumen kependudukan Pemohon tersebut, namun setelah nama Pemohon berubah dari yang lahir atas nama **RUSLAN**, Lahir di **Gundul**, pada tanggal **31 Desember 1979** menjadi **RUSTAMAJI**, Lahir di **Lombok**, pada tanggal **15 Januari 1981**, bebrapa dokumen kependudukan Pemohon sepperti kutipan akta kelahiran awal Pemohon, akta nikah Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon tercatat memakai identitas asli Pemohon yakni **RUSLAN**, Lahir di **Gundul**, pada tanggal **31 Desember 1979**;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon saat ini mengubah data kependudukan Pemohon untuk kepentingan agar tidak terdapat perbedaan identitas dalam dokumen kependudukan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut memang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka sudah sepatutnya petitum angka-2 permohonan Pemohon mengenai izin Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5202080202084357 atas nama **RUSTAMAJI**, Lahir di **Lombok**, pada tanggal **15 Januari 1981**, diperbaiki menjadi atas nama **RUSLAN**, Lahir di **Gundul**, pada tanggal **31 Desember 1979**, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan maksud penggantian identitas Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka agar tidak terjadi kerancuan menyangkut identitas seseorang yang dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan atau akibat hukum lain serta untuk mewujudkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib administrasi maka dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*", maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka-3 terkait izin Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Pejabat Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perubahan di akta kelahiran Pemohon dan telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk seluruh dokumen yang masih terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon yang masih tercatat atas nama **RUSTAMAJI**, Lahir di **Lombok**, pada tanggal **15 Januari 1981** agar dilakukan penyesuaian dengan identitas baru yakni atas nama **RUSLAN**, Lahir di **Gundul**, pada tanggal **31 Desember 1979**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, maka petitum angka-4 permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum nomor 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atas Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5202080202084357 atas nama **RUSTAMAJI**, Lahir di **Lombok**, pada tanggal **15 Januari 1981** diperbaiki menjadi atas nama **RUSLAN**, Lahir di **Gundul**, pada tanggal **31 Desember 1979**;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh **ISNANIA NINE MARTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang secara elektronik (*e-court*) yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, dengan dibantu oleh **LALU SAHARUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ttd.

.ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

.LALU SAHARUDDIN, S.H.

Perincian biaya perkara 20/Pdt.P/2024/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
Sumpah	:	Rp	100.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
Materai	:	Rp	10.000,- +
Jumlah	:	Rp	210.000,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)